



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PRESENTASE ALOKASI DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Persentase Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Persentase Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persentase Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilakukan untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan, Obat, Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Kegiatan Operasional pada Puskesmas di Kota Ambon.
- KETIGA : Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikelola berdasarkan usulan kebutuhan Puskesmas yang terdapat pada Rencana Kerja Puskesmas.
- KEMPAT : Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada pembagian jasa pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan variabel jenis ketenagaan/jabatan kehadiran pegawai dan kinerja pegawai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Februari 2022



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Ambon
2. Inspektur Kota Ambon

[Handwritten mark]

Lampiran
Keputusan Walikota Ambon
Nomor 38 Tahun 2022
Tanggal 7 FEBRUARI 2022
Tentang
Persentase Alokasi Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Puskesmas

No	PUSKESMAS	PEMBAGIAN ALOKASI KAPITASI				
		JASA PELAYANAN KESEHATAN	OBAT	ALKES	BAHAN MEDIS	KEGIATAN OPERASIONAL KESEHATAN
1	LATUHALAT	60%	2%	4%	4%	30%
2	AMAHUSU	65%	2%	3%	3%	27%
3	AIR SALOBAR	60%	4%	3%	3%	30%
4	BENTENG	60%	2%	4%	6%	28%
5	WAIHAONG	65%	2%	4%	4%	25%
6	URIMESING	65%	4%	3%	2%	26%
7	CH. M. TIAHAHU	62%	2%	3%	3%	30%
8	KAYU PUTIH	68%	4%	3%	3%	22%
9	BELSO	63%	2%	5%	4%	26%
10	KARPAN	63%	2%	5%	4%	26%
11	WAIHOKA	68%	2%	3%	3%	24%
12	RIJALI	60%	5%	4%	6%	25%
13	AIR BESAR	63%	2%	3%	3%	29%
14	HATIVE KECIL	63%	3%	2%	3%	29%
15	HALONG	65%	2%	4%	3%	26%
16	LATERI	68%	2%	4%	4%	22%
17	PASSO	65%	2%	4%	4%	25%
18	NANIA	60%	2%	5%	5%	28%
19	POKA	60%	3%	4%	4%	29%
20	TAWIRI	63%	2%	5%	5%	25%
21	HUTUMURI	69%	5%	5%	3%	18%
22	KILANG	69%	2%	3%	4%	22%



 WALIKOTA AMBON
 RICHARD LOUHENAPESSEY